

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis bisa menyimpulkan hal berikut ini:

- 1) Pengaturan pembuatan akta perjanjian yang sah oleh notaris di Indonesia menegaskan bahwa jenis akta yang dibuat oleh notaris adalah akta autentik. Akta autentik ini terbagi menjadi dua bentuk utama: akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas*) dan akta yang dibuat di hadapan notaris (akta *partij*). didalam konteks pembuatan akta perjanjian nominee oleh notaris, notaris tidak boleh membuat perjanjian nominee sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan perjanjian nominee, notaris dapat dikenakan sanksi, baik itu sanksi adminitrasi, perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Pertimbangan Hakim di dalam mengambil putusan, Hakim telah memutus berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, sehingga menegaskan bahwasanya warga negara tidak boleh memiliki hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dan pasal 26 ayat (2) undang-undang No. 5 tahun 1960 yang melarang Warga Negara Asing memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran akademis yang bisa penulis sampaikan, adalah sebagai berikut ini:

- 1) Notaris dilarang untuk membuat Akta Perjanjian Nominee atas perjanjian pemilikan hak atas tanah, terutama yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia, karna itu bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Seharusnya Notaris menolak untuk membuat perjanjian nomine antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia, dikarnakan perjanjian nominee tersebut tidak dibenarkan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dan pasal 26 ayat (2) undang-undang No. 5 tahun 1960 yang melarang Warga Negara Asing memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia.
- 3) Seharusnya Hakim dalam memutus perkara tersebut, Notaris dijatuhkan sanksi seperti sanksi adminitrasi, perdata dan pidana dikarnakan akta perjanjian nominee yang telah dibuatnya, mengenai uang Warga Negara Asing tersebut hilang dan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini akan diambil oleh Negara.